



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/P/562/14.2.2/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL /PAUD BINTANG KECIL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD BINTANG KECIL Tanggal 5 Desember 2017, Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD BINTANG KECIL.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Akta Notaris Ferryson Hemawan Saragih, SH, tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bintang Kecil nomor 4 tanggal 15 Maret 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PAUD BINTANG KECIL**

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD BINTANG KECIL
 2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
 3. Nama Yayasan : PAUD BINTANG KECIL
 4. Alamat : DUSUN TANAH LAPANG NAGORI PEMATANG PURBA KECAMATAN PURBA
- KEDUA** : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal di atas
- KETIGA** : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 14 DEC 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



RESMAN H.SARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Pendidikan Purba.
3. Camat Purba
4. Peringgal